

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINAL TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
4.1 Manfaat Teoritis	6
4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
5.1 Perseroan Terbatas	7
5.2 Badan Usaha Milik Negara	9
5.3 Pengangkatan Direksi dan Komisaris	10
5.4 Hukum Pidana	16
5.5 Macam-Macam Tindak Pidana	18
1.6 Metode Penelitian	24
6.1 Tipe Penelitian.....	24

6.2 Pendekatan Masalah	25
6.3 Sumber Bahan Hukum	26
6.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	28
1.7 Sistematika Penulisan	29
BAB II STANDART KEABSAHAN PENGANGKATAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KOMISARIS BUMN / PERSERO	
2.1 Pengangkatan Komisaris.....	31
2.1.1 Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007	31
2.1.2 Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003	36
2.2 Syarat Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merugikan Keuangan Negara dan/atau Dalam Sektor Keuangan	40
2.2.1 Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi	40
2.2.2 Tindak Pidana di Bidang Perbankan	47
2.3 Pemenuhan Syarat Sebagai Alat Bukti Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana	53
BAB III AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI KOMISARIS BUMN / PERSERO	
3.1 Tugas dan Kewenangan Komisaris	55
3.2 Akibat Hukum Pengangkatan Komisaris BUMN / Persero Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan	56
3.3 Pertanggungjawaban komisaris BUMN / Persero Yang Pengangkatanya Tidak Sah	59
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Saran	62
4.2 Kesimpulan	63
DAFTAR BACAAN	